



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara anak:

1. Nama Lengkap: Anak;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tgl lahir : 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kab.Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : turut orang tua;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 s/d tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 s/d tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 oktober 2020 s/d 18 Oktober 2020;
4. Hakim anak sejak tanggal 15 oktober 2020 s/d 24 oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 25 oktober 2020 s/d 8 November 2020;

Anak didalam dipersidangan didampingi oleh Beni Idris, S.H, dan Rekan Penasehat Hukum advokat/penasihat hukum dari kantor POSBAKUM Sakai Sambayan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang beralamat jalan Raden Jambat Nomor 65 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Anak pada pengadilan Negeri Blambangan Umpu dibawah nomor register No.20/Pid.sus.Anak/ 2020/PN Bbu;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 20/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Bbu tanggal 15 oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Bbu tanggal 15 oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal 1 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King Warna Merah No. Pol BE 5713 WZ, No. Ka : 3KA-824535, No.Sin : MH33KA0188K850420 A.N Way kanan.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Radiansyah Bin Irmijaya.

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum anak secara lisan yang pada pokoknya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena anak menyesali perbuatannya dan masih bisa untuk disadari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan penasehat hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa anak telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia Anak ANAK sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1808030102070046 tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bersama-sama dengan Sdr. Radiansyah Bin Irmijaya (berkas perkara terpisah), dan Sdr Santo Hermawan Bin Herman (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam

Hal 2 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.”***

yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut : ---

Bahwa berawal hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 anak bersama dengan saksi Radiansah Bin Irmu Jaya, dan Sdr. Santo (DPO) berangkat dari Kp. Menanga Saiamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan berboncengan tiga menuju Ke Ke. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan niat main dan nongkrong di Bukit kemuning Sesampainya di bukit kemuning anak bersama dengan saksi Radiansah Bin Irmu Jaya, dan Sdr. Santo (DPO) nongkrong dan ngobrol sampai hari minggu tanggal 08 Juli 2018 jam 02.00 WIB kemudian anak bersama dengan saksi Radiansah Bin Irmu Jaya, dan Sdr. Santo (DPO) pulang menuju Kp Banji namun pada saat diperjalanan di jalan lintas Sumatra Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Sdr. Santo berkata kepada anak dan Saksi Radiansyah “ada motor disana satu, RX King, Ayok Kita ambil” selanjutnya Sdr. Santo menunjukkan keberadaan sepeda motor yang di maksud tersebut, setelah sampai di rumah, korban Sdr. Santo Menyuruh memberhentikan sepeda motor yang yang di tumpangi oleh anak bersama dengan saksi Radiansah Bin Irmu Jaya, dan Sdr. Santo (DPO), lalu Sdr. Santo turun dari sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh anak bersama dengan Saksi Radiansyah menunggu diatas motor di tepi jalan lintas Sumatra tersebut untuk mengawasi dan melihat keadaan sekitar dan Sdr. Santo berjalan kearah samping rumah korban, sekira 5 (lima) menit anak melihat santo mendorong sepeda motor Yamaha RX KING warna merah kearah jalan lintas Sumatra dan sesampainya jalan lintas Sumatra tersebut Sdr. Santo menghidupkan motor RX KING tersebut sedangkan anak dan Saksi Radiansyah tetap mengendarai Sepeda motor Supra Fit Milik Saksi Radiansyah. setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING milik korban tersebut, Motor hasil curian tersebut lalu dibawa oleh Sdr Santo kerumahnya di Kp. Menanga Siamang dan Sdr. Santo berkata sepeda motor yang telah diambil tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi rata bertiga. Dan setelah tiga hari dari aksi pengambilan barang berupa Motor Yamaha RX KING tersebut anak dan saksi Radiansyah menanyakan Sdr. Santo kembali dan dijawab oleh Sdr Santo berkaa “Sepeda motor hasil curian tersebut sudah hilang dan tidak ada uang yang bisa diagi”. Bahwa akibat aksi pencurian yang anak bersama dengan saksi Radiansah Bin Irmu Jaya, dan Sdr. Santo (DPO) korban menderita kerugian Sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Hal 3 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut anak dan penasehat hukum anak menyatakan telah mengerti maksud serta isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TONI OKTA PUTRA Bin ZUBIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. Ledi Hartani Bin Tibroni Hamid;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam warna merah dengan NOPOI BE 5713 WZ milik Pemkab Way Kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 04.00 Wib, di rumah saksi di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa motor yang telah hilang tersebut adalah inventaris Kakam Banjarmasin yang setiap harinya digunakan oleh sdr Ledi Hartani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa sdr Ledi Hartani menceritakan kejadian tersebut kepada saksi kemudian bersama saksi mencari motor tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah);;

Bahwa atas keterangan saksi anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Radiansa Bin Irmijaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam warna merah dengan

Hal 4 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOI BE 5713 WZ milik Pemkab Way Kanan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 04.00 Wib, di rumah saksi di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kab. Way Kanan;
 - Bahwa anak melakukan perbuatan pidana tersebut bersama dengan sdr santo dan saksi;
 - Bahwa yang mempunyai ide adalah sdr Santo dengan berkata ayok kita ngambil sepeda motor kamu diam disini;
 - Bahwa kemudian sdr santo turun dan menuju rumah yang ada sepeda motor RX King tersebut kemudian sepeda motor tersebut didorong dan dihidupkan;
 - Bahwa rencananya motor tersebut akan dijual;
- Bahwa atas keterangan saksi, anak tidak keberatan;

3. Idrus Bin Matsuri, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. Ledi Hartani Bin Tibroni Hamid;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam warna merah dengan NOPOI BE 5713 WZ milik Pemkab Way Kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 04.00 Wib, di rumah saksi di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa motor yang telah hilang tersebut adalah inventaris Kakam Banjarmasin yang setiap harinya digunakan oleh sdr Ledi Hartani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa sdr Ledi Hartani menceritakan kejadian tersebut kepada saksi kemudian bersama saksi mencari motor tersebut akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah);;
- Bahwa atas keterangan saksi anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 04.00 Wib, di rumah saksi di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam warna merah dengan NOPOI BE 5713 WZ milik Pemkab Way Kanan;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan saksi Rudiansya dan sdr santo;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah sdr Santo dengan berkata ayok kita ngambil sepeda motor kamu diam disini;
- Bahwa kemudian sdr santo turun dan menuju rumah yang ada sepeda motor RX King tersebut kemudian sepeda motor tersebut didorong dan dihidupkan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit HP Samsung Galaxi V warna putih.
- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R Trondol tanpa plat nomor, Nomor Rangka dan Nomor mesin rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 04.00 Wib, di rumah saksi di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam warna merah dengan NOPOI BE 5713 WZ milik Pemkab Way Kanan;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan saksi Rudiansya dan sdr santo;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah sdr Santo dengan berkata ayok kita ngambil sepeda motor kamu diam disini;
- Bahwa kemudian sdr santo turun dan menuju rumah yang ada sepeda motor RX King tersebut kemudian sepeda motor tersebut didorong dan dihidupkan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Pemkab Way Kanan mengalami kerugian sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal 6 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur : Pencurian;*
2. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

11). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Anak ANAK yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Hal 7 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu



2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah milik Pemkab Way Kanan yang merupakan Inventaris Kacamatan Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Lokasi jalan Lintas Sumatera Kp. Banjarmasin Kec Baradatu Kab. Way Kanan, anak secara bersama-sama dengan saksi Rudiansya dan sdr Santo telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha RX KING BE 5713 WZ milik Pemkab Way Kanan dengan cara sdr Santo mendekati sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya sedangkan anak bersama saksi Rudiansya hanya menunggu di jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan anak yang mengambil barang berupa Yamaha RX King milik Pemkab Way Kanan tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan anak atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak diketahui bahwa barang berupa Motor Yamaha RX King yang diambil oleh anak bersama saksi Radiansa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Pemkab Way Kanan atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **“Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp. Banjarmasin Kec Baradatu Kab. Way Kanan, anak bersama-sama saksi radiansa dan sdr Santo telah mengambil sepeda motor Yamaha RX KING milik Pemkab Way Kanan, dimana motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi atau setidaknya tidaknya anak bersama-sama saksi radiansa dan sdr Santo bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menjual barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha RX KING milik Pemkab Way Kanan tersebut dilakukan anak bersama-sama saksi radiansa dan sdr Santo tanpa seizin dari pemilik barang itu yaitu Pemkab Way Kanan atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak Pemkab Way Kanan selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan anak dengan cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha RX King adalah milik Pemkab Way Kanan tersebut secara bersama-sama dengan saksi Radiansa dan sdr Santo;

Hal 9 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur ***“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”*** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Hakim anak berpendapat seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan seperti dalam surat dakwaan tersebut, karena telah memenuhi unsur – unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim didalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan dari perbuatannya itu atau kesalahan orang/error in persona yang diduga adalah telah melakukan tindak pidana dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan pun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan adil apabila anak bertanggung jawab atas segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, akan mempertimbangkan laporan LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan anak adalah bentuk suatu perbuatan pidana , karena terdakwa masih berusia anak – anak, sudah seharusnya orang tua turut pula bertanggung jawab secara moral untuk lebih memperhatikan perkembangan jiwa dan pergaulan anaknya agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas maka Hakim Anak tetap akan mempertimbangkan saran yang telah diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimuat dalam laporan hasil LITMAS atas nama anak ANAK alias Nuwang Bin Ra'in yang mana terhadap anak dapat dikenakan pidana pembinaan dalam lembaga dan penjara penjara di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) di Bandar Lampung;

Hal 10 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 terhadap terdakwa yang masih anak – anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- bahwa apapun jenisnya baik pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalaninya, terdakwa tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- bahwa meskipun terdakwa tersebut telah melakukan kesalahan, kepadanya tetap harus dibina, kemungkinan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya, mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya menjadi warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, dan sesuai Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah ditentukan bahwa anak (anak yang berkonflik dengan hukum) yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Hakim Anak berpendapat kepada anak ANAK alias Nuwang Bin Ra'in layak dan adil untuk dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan khusus anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP, mengenai barang bukti berupa : 1(satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King Warna Merah No. Pol BE 5713 WZ, No. Ka : 3KA-824535, No. Sin : MH33KA0188K850420 A.N Way kanan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan pidana sejenis telah dilakukan berulang kali oleh anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya;

Hal 11 dari 12 put. Nomor 20/Pid. Sus Anak 2020/PNBbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap kooperatif dan sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Anak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1(satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King WarnaMerahNo.Pol BE 5713 WZ, No. Ka : 3KA-824535, No.Sin : MH33KA0188K850420 A.N Way kanan.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Radiansyah Bin Irmijaya;

4. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 oktober 2020, oleh M. Budi Darma, S.H.,M.H, selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Seslan Haryadi S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H, selaku Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Anak ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM ANAK,

Seslan Haryadi,S.H.

M. Budi Darma,S.H,M.H.

Hal 12 dari 12 put.Nomor 20/Pid.Sus Anak2020/PNBbu